



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Jalan Ismail Tahir Nomor 7 Singkawang 79123

Laman : www.singbar.singkawangkota.go.id Pos-el : singbar@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.6/014/SET.01 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
NON PERIZINAN PADA KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
KOTA SINGKAWANG

CAMAT SINGKAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan non perizinan perlu disusun standar pelayanan dan maklumat pelayanan non perizinan Pada Kecamatan Singkawang Barat, yang ditetapkan dengan suatu keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Singkawang Barat tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Non perizinan Pada Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 22);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 45);

- 13 Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Jenis Pelayanan, Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Non perizinan Pada Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
- KEDUA : Standar Pelayanan Non Perizinan pada Kecamatan Singkawang Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, antara lain:
- a. pelayanan registrasi surat keterangan ahli waris;
 - b. pelayanan Surat Dispensasi Pendaftaran Kehendak Nikah;
 - c. pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Organisasi (Parpol, Ormas, LSM dan Orsos dan lain-lain);
 - d. pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - e. pelayanan Rekomendasi Pengumpulan Uang Dan/Atau Barang Untuk Keperluan Sosial Skala Kecamatan;
 - f. pelayanan Rekomendasi Kegiatan Kepemudaan Dan Olah Raga;
 - g. pelayanan Rekomendasi Pencairan Hibah Pembangunan/Renovasi Rumah Ibadah Dan Sarana Ibadah; dan
 - h. pelayanan pengesahan/mengetahui produk pelayanan yang dikeluarkan kecamatan sesuai dengan dokumen aslinya, surat keterangan, rekomendasi dan lain-lain yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki komponen standar pelayanan yang meliputi :
- a. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*), antara lain :
 1. persyaratan;
 2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 3. jangka waktu pelayanan;
 4. biaya/tarif;
 5. produk pelayanan; dan

6. penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.
- b. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), antara lain :
 1. dasar hukum;
 2. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 3. kompetensi pelaksana;
 4. pengawasan internal;
 5. jumlah pelaksana;
 6. jaminan pelayanan;
 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 8. evaluasi kinerja pelaksana.

- KEEMPAT : Rincian komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban Kecamatan Singkawang Barat yang ditandatangani oleh Camat dalam rangka melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- KEENAM : Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh Camat sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- KETUJUH : Isi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Februari 2024


Lukas Suharyadi, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 19681129 198908 1 001